



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

TAHUN 2019



**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN KUTAI BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 telah dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014, Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat selama tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 memuat informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat yaitu: **“TERWUJUDNYA PERTANAHAN YANG TERTIB ADMINISTRASI SERTA KAWASAN PERMUKIMAN, PERUMAHAN YANG LAYAK DAN BERSIH MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN”**,

Hasil pencapaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sendawar, 03 Februari 2020

Kepala Dinas,



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
STEPANUS,SE

NIP. 19600706 198011 1 002

BAB I P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan institusi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPRRI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2019 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan Pemerintahan bidang Pertanahan .

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perumahan Kawasan Permukiman, bidang Kebersihan dan Persampahan dan di Bidang Pertanahan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- b. Perencanaan, Pembinaan, dan Pengendalian kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Permukiman, bidang Kebersihan dan Persampahan serta bidang Pertanahan;
- c. Perumusan, Perencanaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang perumahan;
- d. Penyelenggara urusan kesekretariatan;
- e. Pelaksana unit pelaksana teknis Dinas;
- f. Pembinaan Kelompok jabatan fungsional;

g. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, pelayanan kebersihan serta pengangkutan dan pengelolaan persampahan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, pelayanan kebersihan serta pengangkutan dan pengelolaan persampahan;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan
- e. Pelaksanaan unit pelaksana teknis daerah;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sekretaris :

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menyelenggarakan,

mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. penyusunan program, kegiatan dan anggaran serta penatausahaan keuangan;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
- d. Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan serta pembinaan kepegawaian;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta keprotokolan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan penyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran serta melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen rencana strategis;
- c. Melaksanakan kordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan;
- d. Melaksanakan sistem informasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. Menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara berkala;
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- g. Menyiapkan bahan dan melakukan kordinasi dengan bidang-bidang dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- h. Menyusun bahan kerjasama, publikasi dan hubungan masyarakat dibidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, pelayanan kebersihan serta pengangkutan dan pengelolaan persampahan;
- i. Melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi perhitungan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan;
- j. Melaksanakan administrasi gaji;
- k. Menyusun laporan keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara berkala;
- l. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- m. Menyiapkan dan menyampaikan bahan penyusunan dokumen LAKIP, LPPD dan LKPj Bupati; dan

- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan perumusan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi perumahan;
- b. Penyusunan rumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Seksi Perumahan Rakyat

Kepala Seksi Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyiapkan bahan penyusunan dan penyelenggaraan kawasan permukiman;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Seksi Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :

1. Pendataan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
2. Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
3. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Seksi Kawasan Permukiman

Kepala Seksi Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyiapkan bahan penyusunan dan penyelenggaraan kawasan permukiman;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Seksi Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Pendataan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
2. Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
3. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Bidang Kebersihan dan Persampahan

Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan perumusan dan penyelenggaraan pelayanan kebersihan, pengangkutan dan pengelolaan persampahan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Seksi Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pelayanan kebersihan, pengangkutan dan pengelolaan persampahan;
2. Penyusunan perencanaan, penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan dan persampahan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan kebersihan, pengangkutan dan pengelolaan persampahan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Seksi Pelayanan Kebersihan

Kepala Seksi Pelayanan Kebersihan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan penyelenggaraan pelayanan kebersihan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Seksi Pelayanan Kebersihan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan kebersihan;
2. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pengendalian sarana dan prasarana pelayanan kebersihan;
3. Perencanaan kegiatan peningkatan layanan kebersihan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Seksi Pengangkutan dan Pengelolaan Persampahan

Kepala Seksi Pengangkutan dan Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan dalam

menyiapkan bahan penyusunan dan penyelenggaraan pengangkutan dan pengelolaan persampahan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Seksi Seksi Pengangkutan dan Pengelolaan Persampahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan dan pengelolaan persampahan;
2. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pengendalian sarana dan prasarana pengangkutan dan pengelolaan persampahan;
3. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengangkutan dan pengelolaan persampahan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Bidang Pertanahan

Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan dibidang perijinan dan pengadaan pertanahan serta sengeketa tanah, penggantian kerugian dan santunan tanah;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Seksi Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan perijinan dan pengadaan pertanahan, sengeketa tanah, penggantian kerugian dan santunan tanah;
2. Penyelenggaraan fasilitasi perijinan dan pengadaan pertanahan, sengeketa tanah, penggantian kerugian dan santunan tanah;
3. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi terhadap perijinan dan pengadaan pertanahan, sengeketa tanah, penggantian kerugian dan santunan tanah;

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Seksi Perizinan dan Pengadaan Tanah

Kepala Seksi Perizinan dan Pengadaan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perizinan dan pengadaan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Seksi Perizinan dan Pengadaan Tanah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan perizinan dan pengadaan pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang perizinan dan pengadaan pertanahan;
3. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perijinan dan pengadaan pertanahan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

15. Seksi Sengketa Tanah, Penggantian Kerugian dan Santunan Tanah

Kepala Seksi Sengketa Tanah, Penggantian Kerugian dan Santunan Tanah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan dibidang sengketa tanah, penggantian kerugian dan santunan tanah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Seksi Seksi Sengketa Tanah, Penggantian Kerugian dan Santunan Tanah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa tanah, penggantian kerugian dan santunan tanah;
2. Penyiapan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelesaian sengketa tanah, penggantian kerugian dan santunan tanah;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelesaian sengketa tanah, penggantian kerugian dan santunan tanah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - a. Seksi Perumahan Rakyat ;
 - b. Seksi Kawasan Permukiman;
4. Bidang Kebersihan dan Persampahan ;
 - a. Seksi Pelayanan Kebersihan;
 - b. Seksi Pengangkutan dan Pengelolaan Persampahan;
5. Bidang Pertanahan;
 - a. Seksi Sengketa Tanah, Penggantian Kerugian dan Santunan Tanah;
 - b. Seksi Perizinan dan pengadaan Pertanahan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

ALAMAT : JL. SENDAWAR PUSAT PERKANTORAN KAB. KUTAI BARAT KODE POS: 75576



D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat selama tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 adalah sebagai berikut ini :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dan struktur organisasi.

Bab II – Rencana Kinerja, menjelaskan muatan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat untuk periode 2017 – 2021 dan Penetapan Kinerja untuk tahun 2019.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian indikator kinerja utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Barat serta analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban manajerial terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2019.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

RENCANA KINERJA

A. Rencana Strategis 2017-2021

Secara yuridis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan. Sebagai perangkat Daerah teknis yang membantu tugas-tugas Bupati pada bidang Perumahan, Kawasan permukiman, Bidang Pertanahan, Kebersihan dan Persampahan maka untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan Visi Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sebagai berikut :

Visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

“TERWUJUDNYA PERTANAHAN YANG TERTIB ADMINISTRASI SERTA KAWASAN PERMUKIMAN, PERUMAHAN YANG LAYAK DAN BERSIH MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN”

Penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertanahan yang tertib administrasi adalah bahwa data-data setiap bidang tanah tercatat dan tersusun secara sistematis diketahui dengan mudah, baik mengenai riwayat, kepemilikan, subjek haknya, keadaan fisik serta ketertiban prosedur dalam setiap urusan yang menyangkut tanah di bidang Pemerintahan.

Kawasan Permukiman, Perumahan yang layak dan bersih yaitu terciptanya lingkungan permukiman, perumahan yang memenuhi persyaratan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara merata di seluruh wilayah di Kabupaten Kutai Barat, serta meningkatkan kualitas permukiman yang layak dan bersih.

Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang terencana dan berkesinambungan yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi saat ini dan generasi di masa mendatang.

Misi :

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, sebagai penjabarannya dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak.

Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan kabupaten Kutai Barat.
2. Mewujudkan tertib administrasi di bidang pertanahan yang terkait dengan pemerintahan daerah.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum kawasan permukiman.
4. Meningkatkan fasilitasi ketersediaan dan kualitas perumahan yang terjangkau.
5. Mewujudkan Kabupaten Kutai Barat yang bersih, asri, nyaman, indah dan ramah lingkungan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

a) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman :

- 1) Menyelenggarakan pembangunan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang terpadu dan berkelanjutan dalam mendukung keseimbangan pembangunan daerah terutama prasarana, sarana dan utilitas dilingkungan Perumahan Kumuh dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)di kawasan tertinggal, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan kumuh;
- 2) Menyelenggarakan pembangunan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk mendukung kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

- 3) Menyelenggaraan pembangunan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu;
- 4) Menyelenggaraan pembinaan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat;
- 5) Menyelenggarakan pembangunan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk mendukung layanan infrastruktur dasar, prasarana, sarana dan utilitas yang layak guna agar terwujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
- 6) Menyelenggarakan tata kelola pembangunan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan mandiri, dan berkepribadian.

Tujuan dicanangkan untuk jangka 5 (Lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (das sollen) dan kenyataan (das sein), pada kurun waktu tertentu.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dalam waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas: SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timeliness). Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi dan sumber daya dalam kegiatan atau aktifitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik

secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan.

2. Strategi dan Kebijakan

Strategi yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

- a. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan-Pelatihan.
- b. Mengembangkan lingkungan permukiman yang sehat.
- c. Meningkatkan kualitas fisik bangunan dan wilayah melalui penataan kawasan permukiman penduduk.
- d. Mewujudkan kondisi lingkungan permukiman yang sehat, aman, teratur, harmonis, dan berkelanjutan.
- e. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang.
- f. Koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan sanitasi perkotaan.
- g. Bekerja sama dengan pemerintah kecamatan se-Kabupaten Kutai Barat dalam hal perizinan kepemilikan tanah.
- h. Meningkatkan manajemen kebersihan dan meningkatkan kualitas SDM di bidang pengelolaan kebersihan yang kompeten, kredibel, inovatif dan mampu berperilaku sebagai pelayan masyarakat.
- i. Pemasangan spanduk perda tentang kebersihan.
- j. Mensosialisasikan pengolahan sampah berbasis rumah tangga, guna mengurangi volume sampah langsung dari sumbernya.

3. Kebijakan

- a. Membangun Rumah Layak Huni bagi masyarakat kurang mampu dan masyarakat kawasan kumuh.
- b. Membangun Infrastruktur permukiman penduduk.
- c. Membangun sarana, prasarana dan utilitas umum kawasan permukiman.
- d. Melaksanakan Program PRONA/PRODA Pertanahan.
- e. Menyelesaikan Sengketa Tanah yang terjadi di masyarakat Kutai Barat.
- f. Menggalakkan program Kutai Barat Bebas Sampah.

C. Penetapan Kinerja Tahunan

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada lampiran 2.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2017 – 2021.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi pada periode berikutnya. Untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran sasaran tersebut digunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Ordinal

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai 85 s.d 100	Sangat Berhasil
2.	Nilai 70 < 85	Berhasil
3.	Nilai 55 < 70	Cukup Berhasil
4.	Nilai < 55	Kurang Berhasil

Berdasarkan Hasil analisis pengukuran terhadap 3 sasaran tersebut dibawah ini, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Sebanyak 1 sasaran dengan tingkat keberhasilan melebihi capaian kinerja 100 dengan nilai 130% dengan kategori Sangat Berhasil (nilai >100);
2. Sebanyak 1 sasaran dengan tingkat keberhasilan 70,25 % dengan kategori Sangat Berhasil (nilai 70 < 85);
3. Sebanyak 1 sasaran dengan tingkat keberhasilan 38,48% dengan kategori kurang berhasil (nilai <55);

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja yang dimaksudkan untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidak berhasilan guna meningkatkan kinerja organisasi.

Capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2019 sebesar 185% atau termasuk kategori “SANGAT BERHASIL” .

Secara rinci capaian sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat telah ditetapkan dalam kinerja tahun 2019 disampaikan dalam uraian berikut ini.

Tabel 3.2

Kategori Pencapaian Sasaran Tahun 2019

No	Kategori pencapaian Sasaran	Jumlah Sasaran
1	Sangat Berhasil	3
2	Berhasil	0
3	Cukup Berhasil	0
4	Kurang Berhasil	0
Jumlah		3

B. Analisis Capaian Kinerja

Capaian Indikator kinerja sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Sasaran Strategis pertama yaitu Mewujudkan lingkungan Kota Sendawar dan sekitarnya yang bersih, asri, serta bebas sampah Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran ini menggunakan 2 indikator kinerja dengan tingkat keberhasilan mencapai 103 % dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Tabel 3.3
Prosentase Keberhasilan / Kegagalan sasaran 1

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2019		%	Kategori
			Target	Realisasi		
1	Mewujudkan lingkungan Kota Sendawar dan sekitarnya yang bersih, asri, serta bebas sampah	Kebersihan Lingkungan Ibu Kota Sendawar dan Sekitarnya Serta Tertanganinya Sampah di Lingkungan Ibu Kota Sendawar dan Sekitarnya	59,68%	61,48%	103%	Sangat Berhasil
Tingkat Keberhasilan					103%	Sangat Berhasil

Untuk mendukung pencapaian sasaran maka dilaksanakan dengan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut.

Tabel 3.1
Presentase Keberhasilan / Kegagalan sasaran 1

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2019		%	Kategori
				Target	Realisasi		
I	Program Pelayanan Kebersihan	Cakupan Pelayanan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di					

		Seputar Kota Sendawar					
1	Operasional Kegiatan Gotong Royong Jumat Bersih	Tersedianya Snack untuk Konsumsi Kegiatan Gotong Royong	Bulan	12	12	100%	Sangat Berhasil
2	Penyediaan Biaya Operasional Pembersihan Parit dan Jalan	Tersedianya Pembersihan Rumput dan Sampah di sekitar Kota Sendawar	Bulan	12	12	100%	Sangat Berhasil
3	Pembersihan Rumput dan Sampah di Sekitar Kota Sendawar	Tersedianya Monitoring Pengawasan Kegiatan Kebersihan ke 16 Kecamatan	Kec	16	16	100%	Sangat Berhasil
4	Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Kebersihan ke 16 Kecamatan	Tersedianya Konsultasi dan Koordinasi ke Kabupaten / Kota terbersih	Paket	1	1	100%	Sangat Berhasil
5	Konsultasi dan koordinasi ke Kabupaten/ Kota Terbersih	TerSedianya Pengadaan Perlengkapan Kerja Petugas Khusus Kebersihan Kota	Bulan	12	12	100%	Sangat Berhasil
6	Pengadaan Peralatan Kerja Petugas Kebersihan Jalan dan Trotoar	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Kerja Petugas Khusus Kebersihan	Bulan	12	12	100%	Sangat Berhasil

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

		Kota					
7	Pengadaan Pakaian Kerja Petugas Kebersihan Khusus 70 Orang	Tersedianya Perlengkapan Kerja Petugas Jalan dan trotoar 150 Org	Orang	150	150	100%	Sangat Berhasil
8	Oprasional Kegiatan Penilaian Lingkungan OPD Terbersih Se-Kabupaten Kutai Barat	Tersedianya Oprasional Kegiatan Penilaian Lingkungan OPD Terbersih se - Kabupaten Kutai barat	Kec	4	4	100%	Sangat Berhasil
9	Oprasional Kebersihan Hari-hari Besar	Terlsedianya Oprasional Kebersihan Hari – Hari Besar	Kali	3	3	100%	Sangat Berhasil
10	Pengadaan Peralatan Kerja Petugas Kebersihan Khusus 70 Orang	Tersedianya Pengadaan Peralatan Kerja Petugas Kebersihan Khusus 70 Org	Bulan Paket	12	12	100%	Sangat Berasil Sangat Berhasil
II	Program Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Kebersihan Kota	Cakupan Penanganan Sampah Perkotaan					
1.	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Tersedianya Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan	Dokumen	1	1	100%	Sangat Berhasil

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

		Sampah Sejenis					
2.	Studi Banding Sistem Pengelolaan Persampahan dan Tata kelola TPA Belau	Diperolehnya Gambaran Sistem Pengelolaan Persampahan dan Tata Kelola TPA	Kali	1	1	100%	Sangat Berhasil
3.	Pelatihan Pengelola IPLT	Sampainya Informasi tentang IPLT dan Persampahan Kepada Masyarakat	Kec.	3	3	100%	Sangat Berhasil
4.	Promosi / Kompanye / Edukasi Higenis dan Berkelanjutan	Tersedianya Genset Operasional di TPA Belau	Unit	1	1	100%	Sangat Berhasil
5.	Pengadaan Genset TPA Belau	Terpeliharanya Kondisi IPLT Beserta Fasilitasnya	Unit IPLT	1	1	100%	Sangat Berhasil
6.	Pembersihan dan Pemeliharaan Lokasi TPA BELAW	Bersih dan Terpeliharanya Kondisi Lingkungan TPA Belau	Ha	15	15	100%	Sangat Berhasil
7.	Pendataan Objek Retribusi Persampahan	Tersedianya Pendataan Objek Retribusi Persampahan	Dokume n	1	1	100%	Sangat Berhasil

- Sasaran Strategis Kedua yaitu Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Untuk menilai

keberhasilan/kegagalan sasaran ini menggunakan dua indikator yaitu Terpenuhinya Kelengkapan Administrasi Kepemilikan Tanah Bagi Pemerintah, Masyarakat dan Swasta Serta Tertanganinya Kasus Sengketa Tanah dengan tingkat keberhasilan mencapai 371 % dengan kategori Sangat Berhasil.

➤ Tabel 2

➤ Prosentase Keberhasilan / Kegagalan sasaran 2

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2019		%	Kategori
			Target	Realisasi		
1	Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terpenuhinya Kelengkapan Administrasi Kepemilikan Tanah Bagi Pemerintah, Masyarakat dan Swasta Serta Tertanganinya Kasus Sengketa Tanah	35%	130 %	371 %	Sangat Berhasil
Tingkat Keberhasilan					371%	sangat berhasil

Untuk mendukung pencapaian sasaran maka dilaksanakan dengan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut.

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2019		%	Kategori
				Target	Realisasi		
	Program Penataan						

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

	Kawasan Permukiman						
	Monitoring dan Pembinaan Administrasi Pertanahan di Kecamatan	Sampainya Informasi Tentang Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pertanahan kepada Masyarakat Kementrian PUPR oleh Pegawai DISPERKIMTA N	Kecamat an	2	2	100%	Sangat Berhasil
	Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Pertanahan	Tercapainya Fasilitas dan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah	Kecamat an	7	7	100%	Sangat Berhasil
	Pendaftaran Tanah Sistimatik Lengkap (PTSL)	Tersedianya Sertifikat Tanah	Sertifikat	136	136	100%	Sangat Berhasil
	Bimtek Pengukuran dan Penggunaan GPS	Tersedianya Bimtek Pengukuran dan Penggunaan GPS	Org	3	3	100%	Sangat Berhasil
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanahan	Tersedianya Koordinasi Pengadaan Tanah dan Penetapan Lokasi Tanah untuk Kepentingan Umum	Paket	1	1	100%	Sangat Berhasil

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

	pengawasan dan Pengendalian Perolehan Tanah untuk Bagi Perusahaan	Terkendalinya Perolehan Tanah untuk Bagi Perusahaan	Kecamatan	9	9	100%	Sangat Berhasil
	Fasilitasi Appraisal	Tersedianya Dokumen Appraisal	Dokumen	2	2	100%	Sangat Berhasil
	Pangadaan Tanah Untuk Pembangunan Pemakaman Umum Kabupaten Kutai Barat	Tersedianya Tanah Untuk Pembangunan Pemakaman Umum Kabupaten Kutai Barat	Ha	3,21	3,21	100%	Sangat Berhasil
	Pembebasan Lahan Terminal Tipe C Kabupaten Kutai Barat	Tersedianya Lahan Terminal Tipe C Kabupaten Kutai Barat	Ha	3	3	0%	Kurang Berhasil dikarenakan (Kegiatan Pembebasan Terminal Tipe C tidak dapat dilaksanakan dikarenakan : 1. Lahan yang akan dibebaskan untuk kegiatan tersebut belum bersertifikat. 2. Berdasarkan

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

							an Dokumen Surat-surat kepemilikan lahan yang ada, ternyata SHM atau SKPT-nya masih baru / kurang dari 20 Tahun.
	Pembebasan Lahan Pembangunan Hutan Kota Kabupaten Kutai Barat	Tersedianya Lahan Pembangunan Hutan Kota Kabupaten Kutai Barat	Lokasi	1	1	100%	Sangat Berhasil
	Appraisal Lokasi Pemakaman Umum Kampung Pepas Eheng	Tersedianya Dokumen Appraisal Lokasi Pemakaman Umum Kampung Pepas Eheng	Dokumen	1	1	0%	Kurang Berhasil (Kegiatan Appraisal lokasi Pemakaman Umum Kampung Pepas Eheng tidak dapat dilaksanakan dikarenakan : 1. Lahan yang akan dibebaskan untuk kegiatan tersebut belum bersertifika

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

							t. 2. Berdasarkan Dokumen Surat-surat kepemilikan lahan yang ada, ternyata SHM atau SKPT-nya masih baru / kurang dari 20 Tahun.)
	Appraisal Kantor Penghubung Kabupaten Kutai Barat di Samarinda	Tersedianya Dokumen Appraisal Kantor Penghubung Kabupaten Kutai Barat di Samarinda	Dokumen	1	1	100%	Sangat Baik
	Appraisal Lahan Hutan Kota	Tersedianya Dokumen Appraisal Lahan Hutan Kota	Dokumen	1	1	100%	Sangat Baik
	Lanjutan Pembebasan Lahan Jalan Simpang Ombau - Mencelew	Tersedianya Lahan Jalan Simpang Ombau - Mencelew	Lokasi	1	1	0%	Kurang Berhasil (Kegiatan Lanjutan Pembebasan lahan Jalan Simpang Ombau - Mencelew tidak dapat dilaksanakan dikarenakan : 1. Lahan yang akan

							dibebaskan untuk kegiatan tersebut belum bersertifikat. Dan 2. Berdasarkan Dokumen Surat-surat kepemilikan lahan yang ada, ternyata SHM atau SKPT-nya masih baru / kurang dari 20 Tahun).
	Apraisal Pembebasan Lahan Bendung Muara Asa	Tersedianya Appraisal Pembebasan Lahan Bendungan Muara Asa	Dokumen	1	1	0%	Kurang Berhasil (Kegiatan Appraisal Pembebasan Lahan Bendungan Muara Asa dikarenakan : 1. Lahan yang akan dibebaskan untuk kegiatan tersebut belum bersertifikat. 2. Berdasarkan

							Dokumen Surat-surat kepemilikan lahan yang ada, ternyata SHM atau SKPT-nya masih baru / kurang dari 20 Tahun).
--	--	--	--	--	--	--	--

- Sasaran Strategis Ketiga Tersedianya Jalan dan Jembatan dalam permukiman penduduk serta tersedianya rumah yang layak beserta Sarana dan Prasarananya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran ini menggunakan indikator Tersedianya Jalan dan Jembatan dalam permukiman penduduk, serta tersedianya rumah yang layak beserta Sarana dan Prasarananya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kinerja dengan tingkat keberhasilan mencapai 81% dengan katregori Berhasil.

Tabel 3
Prosentase Keberhasilan / Kegagalan sasaran 3

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2019		%	Kategori
			Target	Realisasi		
1	Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan dalam permukiman beserta sarana dan prasarana serta Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Tersedianya Jalan dan Jembatan dalam permukiman penduduk Serta Tersedianya rumah yang layak beserta Sarana dan Prasarananya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	35%	36,47%	81%	
Tingkat Keberhasilan					81%	

Untuk mendukung pencapaian sasaran maka dilaksanakan dengan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut.

Tabel 3.5
Prosentase Keberhasilan / Kegagalan sasaran 3

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2016		%	Kategori
				Target	Realisasi		
1	Semenisasi Gang Ringeng RT. 05 Simpang Raya	Tersedianya Semenisasi Gang Ringeng RT. 05 Simpang Raya	Meter	59	59	100%	Sangat Berhasil

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

2	Pendataan Sanitasi Permukiman di 6 Kecamatan	Tersedianya Dokumen Kondisi Sanitasi Permukiman di 6 Kecamatan	Dokumen	1	1	100%	Sangat berhasil
3	Semenisasi Gang Rambutan	Tersedianya Semenisasi Gang Rambutan	Meter	61	61	100%	Sangat berhasil
4	Pembuatan Tangga ke Tempat Permandian Gang Tuncum Sapikng RT. 13 Kelurahan Barong Tongkok	Tersedianya Tangga ke Tempat Permandian Gang Tuncum Sapikng RT. 13 Kelurahan Barong Tongkok	Unit	1	1	100%	Sangat Berhasil
5	Semenisasi Gang Keluarga Kelurahan Simpang Raya	Tersedianya Semenisasi Gang Keluarga Kelurahan Simpang Raya	Meter	1	1	100%	Sangat Berhasil
6	Semenisasi Gang Pasoq Kelurahan Simpang Raya	Tersedianya Semenisasi Gang Pasoq Kelurahan Simpang Raya	Meter	57	57	100%	Sangat Berhasil
7	Lanjutan Penyusunan Buku RP3KP	Tersedianya Buku RP3KP	Dokumen	1	1	100%	Sangat Berhasil
8	Lanjutan Semenisasi Gang Lay Kelurahan Simpang Raya	Tersedianya Lanjutan Semenisasi Gang Lay Kelurahan	Meter	64	64	100	Sangat Berhasil

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

		Simpang Raya					
9	Pembangunan Workshop dan Halaman Parkir	Tersedianya Halaman Parkir Dinas	M ³	39	39	0%	Kurang Berhasil dikarenakan akan (Kegiatan Workshop dan Halaman Parkir tidak dapat dilaksanakan dikarenakan : terkendala dengan ijin lokasi dan peruntukan Lahan).
10	Pendampingan Pokja PKP Kabupaten Kutai Barat	Lancarnya Tugas Pokja PKP Kabupaten Kutai Barat	Orang	33	33	100%	Sangat Berhasil

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

11	Perencanaan DAK Sanitasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan DAK Sanitasi	Dokumen	1	1	100%	Sangat Berhasil
12	Pembangunan Tangki Septik skal komunal 5-10 KK di Kecamatan Barong Tongkok Kampung Pepas Eheng (DAK Fisik)	Tersedianya Tangki Septik skal komunal 5- 10 KK di Kecamatan Barong Tongkok Kampung Pepas Eheng (DAK Fisik)	Unit	5	5	100%	Sangat Berhasil
13	Pembangunan Tangki Septik skal komunal 5-10 KK di Kecamatan Sekolaq Darat Kampung Srimulyo (DAK Fisik)	Tersedianya Tangki Septik skal komunal 5- 10 KK di Kecamatan Sekolaq Darat Kampung Srimulyo (DAK Fisik)	Unit	5	5	100%	Sangat Berhasil
14	Pembangunan Tangki Septik skal komunal 5-10 KK di Kecamatan Sekolaq Darat Kampung Sekolaq Darat (DAK Fisik)	Tersedianya Tangki Septik skal komunal 5- 10 KK di Kecamatan Sekolaq Darat Kampung Sekolaq Darat (DAK Fisik)	Unit	5	5	100%	Sangat Berhasil
15	Pembangunan Tangki Septik skal komunal	Tersedianya Tangki Septik	Unit	5	5	100%	Sangat

	5-10 KK di Kecamatan Sekolaq Darat Kampung Sumber Bangun (DAK Fisik)	skal komunal 5- 10 KK di Kecamatan Sumber Bangun (DAK Fisik)					Berhasi I
16	Pembangunan Tangki Septik skal komunal 5-10 KK di Kecamatan Melak Kelurahan Melak Ulu (DAK Fisik)	Tersedianya Tangki Septik skal komunal 5- 10 KK di Kecamatan Melak Kelurahan Melak Ulu (DAK Fisik)	Unit	5	5	100%	Sangat Berhasi I
17	Pembangunan Tangki Septik skal komunal 5-10 KK di Kecamatan Melak Kelurahan Melak Ilir (DAK Fisik)	Tersedianya Pembangunan Tangki Septik skal komunal 5- 10 KK di Kecamatan Melak Kelurahan Melak Ilir (DAK Fisik)	Unit	5	5	100%	Sangat Berhasi I
18	Pembangunan Tangki Septik skal komunal 5-10 KK di Kecamatan Barong Tongkok Kampung Mencimai (DAK Fisik)	Tersedianya Tangki Septik skal komunal 5- 10 KK di Kecamatan Barong Tongkok Kampung Mencimai (DAK Fisik)	Unit	5	5	100%	Sangat Berhasi I
19	Pembangunan Tangki Septik skal komunal 5-10 KK di Kecamatan Barong Tongkok	Tersedianya Tangki Septik skal komunal 5- 10 KK di	Unit	5	5	100%	Sangat Berhasi I

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

	Kelurahan Simpang Raya (DAK Fisik)	Kecamatan Barong Tongkok Kelurahan Simpang Raya (DAK Fisik)					
20	Biaya Penunjang DAK Sanitasi (DAK Fisik)	Terlaksananya Kegiatan DAK Sanitasi (DAK Fisik)	Unit	5	5	100%	Sangat Berhasil
21	Pengecetan kanstin Area perkantoran dan Jalur Dua Jalan Protokol	Terpeliharanya kanstin Area perkantoran dan Jalur Dua Jalan Protokol	Meter	9,620	9,620	100	Sangat Berhasil
22	Penyusunan DED Air Minum di Lingkungan Pedesaan	Tersedianya DED Air Minum di Lingkungan Pedesaan	Dokumen	5	5	100%	Sangat Berhasil
23	Semenisasi Gang Barcelona Kelurahan Melak Ulu	Tersedianya Semenisasi Gang Barcelona Kelurahan Melak Ulu	Meter	57,23	57,23	100%	Sangat Berhasil

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2019		%	Kategori
				Target	Realisasi		
1	Koordinasi dan Menghadiri Rapat-rapat Kegiatan Kementrian	Diikutinya Koordinasi dan Rapat-rapat	Kali	1	1	100%	Sangat Berhasil

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

	PUPR	Kegiatan Kementrian PUPR oleh Pegawai DISPERKIMTAN					
2	Inventarisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019	Tersedianya Dokumen Inventaris Prasarana, Sarana dan Utilitas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019	Dokumen	1	1	100%	Sangat Berhasil
3	Inventarisasi dan Pendataan untuk Pembangunan Bantuan Stimulan Rumah (SR)	Tersedianya Dokumen Inventarisasi untuk Pembangunan Bantuan Stimulan Rumah (SR)	Dokumen	1	1	100%	Sangat Berhasil
4	Monitoring untuk Pembangunan Bantuan Stimulan Rumah (SR)	Terpantaunya Kegiatan Pembangunan Bantuan Stimulan Rumah (SR)	Kec	5	5	100	Sangat Berhasil
5	Pembangunan Rumah Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS)	Tersedianya Rumah Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat yang Membutuhkan di 5 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat	Unit Rumah	70	70	100	Sangat Berhasil
6	Pendampingan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS)	Terpantaunya Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan	Kec	5	5	100%	Sangat Berhasil

		Rumah Swadaya (BSPS)					
7	Pendampingan Pengadaan Sarana Air Bersih (SAB) PAMSIMAS	Terpantaunya Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) PAMSIMAS di 12 Kampung	Kampung	12	12	100%	Sangat Berhasil

C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019, pagu dan realisasi anggaran untuk setiap bidang di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Per Bidang Tahun 2019

No	Bidang/Bagian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat	16.007.480.000,-	15.715.107.727,-	98,17
2	Bidang Kebersihan	965.000.000,-	946.470.250,00,-	98,08
3	Bidang Persampahan	615.481.600,-	542.513.100,-	88,14
4	Bidang Pertanahan	8.634.193.736,-	5.009.645.700,-	58,02
5	Bidang Perumahan Kawasan Permukiman	10.787.483.245,-	10.773.895.145,-	99,33
Jumlah		33.674.078.581,-	29.579.222.580,-	74,59

**BAB IV
PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksana kegiatan Tahun 2019.

LKjIP Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 ini memberikan gambaran antara lain.

1. Secara umum Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditinjau dari pencapaian Indikator kinerja dapat di kategorikan berhasil mencapai seluruh target, walaupun ada beberapa Indikator Kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan.
2. Ditinjau dari pencapaian sasaran strategis, juga dapat dikategorikan **sangat berhasil**, dimana dari Seluruh kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Mencapai 185% .

Dengan demikian laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menjadi parameter penyelenggaraan tugas-tugas pokok Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government yang melibatkan semua Stakeholders. Untuk kedepan diharapkan pencapaian sasaran dan hasil kerja dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan program-program kerja dan hasil kegiatan tahunan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 - 2021 dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat menuju masyarakat Kabupaten Kutai Barat yang Sejahtera.

Sendawar, 03 Februari 2019



STEPANUS,SE

NIP. 19600706 198011 1 002